



PUTUSAN

Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

PENGGUGAT, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentilnya tanggal 30 Desember 2020, kepada NAMA KUASA INSIDENTIL, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor : 340/12/2020/PA.Bjm tanggal 30 Desember 2020". Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat, Tergugat dan saksi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal XX, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah yang disebabkan Tergugat ketahuan sering berkirim pesan singkat mesra dengan kata-kata yang menggoda terhadap beberapa wanita;
4. Bahwa sejak Tergugat ketahuan sering menggoda beberapa wanita tersebut, Tergugat mulai sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menceritakan kepada teman-teman Tergugat tentang keburukan Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berdiam diri tanpa menyelesaikan masalah;
7. Bahwa pada puncaknya pada akhir bulan Oktober 2020, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak berperkara harus menempuh perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu kedua belah pihak dipersilahkan memilih mediator;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak berperkara sepakat menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis, maka Majelis menunjuk Dra. Hj. Masmuntiara, S.H., M.H.I., sebagai Mediator, maka untuk mediasi tersebut sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Desember 2020, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang- sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut sedang ketidakhadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian di beri tanggal, paraf dan diberi tanda berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama PENGGUGAT, Nomor : XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi meterai, oleh Ketua kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX tanggal XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi meterai oleh Ketua kemudian diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga atau orang-orang dekat di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT;

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh hari, kemudian keduanya tinggal di Surabaya. Bahwa di Surabaya,

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 4 dari 13 halaman



Tergugat tinggal di mess Pelindo, sedangkan Penggugat disewakan kamar kost sendirian, namun kamar kost tersebut dianggap kurang layak oleh Penggugat karena samping kamar sebelah kiri dan kanan ditempati laki-laki, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berada di sana. Karena merasa tidak nyaman, Penggugat lalu minta izin untuk pulang ke Banjarmasin. Semula Tergugat tidak mengizinkan namun kemudian mengizinkan. Atas desakan keluarga Penggugat, Penggugat kembali lagi ke Surabaya, namun hanya tiga hari setelah itu kembali pulang ke Banjarmasin, karena Tergugat berkata bahwa ia lebih suka bila Penggugat tidak lagi datang ke Surabaya dan supaya Penggugat mengatakan hal itu juga kepada keluarga Tergugat apabila ditanya oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah membaca tulisan Tergugat di grup whatsapp yang isinya menjelek-jelekan Penggugat, namun kepulangan Penggugat ke Banjarmasin tersebut rupanya dijadikan alasan bagi Tergugat merasa malu dan tidak bisa memaafkan Penggugat meskipun Penggugat sudah meminta maaf kepada Tergugat, sehingga rumah tangga mereka tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tetap tidak mau kembali bersama Penggugat, bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat melalui hubungan videocall dengan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat;

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 5 dari 13 halaman



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh hari, lalu keduanya tinggal di Surabaya. Setelah beberapa bulan di Surabaya, Penggugat kembali lagi ke Banjarmasin. Semula Tergugat dating ke Banjarmasin setiap bulan sekali selama lima hari, namun sejak dua bulan yang lalu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu apa sebab dan masalahnya;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 6 dari 13 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang Selasa tanggal 22 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara tersebut diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir, sehingga tidak dapat didengar jawabannya. Dan ketidakhadirannya tersebut bisa dikategorikan sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus diluar hadirnya Tergugat, akan tetapi menurut bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud Pasal 283 R.Bg./1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1, dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 7 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah dan dengan terbuhtinya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah berpisah selama 2 (dua) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga maupun majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, salah satu pihak pergi dari kediaman bersama, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak tercapai tujuan pernikahan yaitu untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203 yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlarkan”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 10 dari 13 halaman



1. Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527 :

التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع حتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh Juz VII halaman 527 :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkarannya rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri yakni telah ternyata terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitem angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Thariq Kamal bin H. M. Salim) terhadap Penggugat (Nadya Ramadana binti Fahmi Naparin);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 11 dari 13 halaman



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.569.000,00. (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. Akhmad Saidi

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 12 dari 13 halaman



Panitera Pengganti,

Drs. H. Helman, M.H.

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.450.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp. 569.000,00.

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Bjm, halaman 13 dari 13 halaman